

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT – PELAYANAN PUBLIK  
2026

KEP KIP KOTA SABANG NO. 8 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KOTA SABANG

- ABSTRAK : - Keputusan KIP Kota Sabang ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang pada pokoknya menyatakan diwajibkan bagi Penyelenggara Pelayanan Publik untuk menyediakan sarana dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan masyarakat.
- Dasar Hukum Keputusan KIP Kota Sabang ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2013; PerMenPANRB No. 62 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan KIP Kota Sabang ini diatur mengenai Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.
- CATATAN : - Keputusan KIP Kota Sabang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 1 Juli 2026.
- Lamp. : 1 hlm.